

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-540/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB TUNAS BANGSA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB TUNAS BANGSA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB TUNAS BANGSA : RT / RW 021 / 008 Alamat

: Jojog Desa : Pekalongan Kecamatan : Lampung Timur Kabupaten

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan **KEDUA** peraturan bagi pembinaan lembaga.

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-**KETIGA**

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

DINA STANDAMENT CHANGE

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila **KELIMA**

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TEN LAMPUNG TIMUR,

Yuliansyah, S.H. Pembina Utama Muda NIP.19600705 198401 1 002